

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala mulai tanggal 03 Oktober – 05 November, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA yang dilaksanakan dapat membantu calon Apoteker dalam memiliki gambaran secara nyata sehingga mengerti terkait peran serta tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Kegiatan PKPA yang dilakukan dapat membantu calon Apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Kegiatan PKPA di Apotek dapat membantu calon apoteker dalam dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang ahli
4. Kegiatan PKPA yang dilakukan membuat calon Apoteker melihat, dan mempelajari strategi serta kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasian di Apotek.

#### **4.5.2 Saran**

1. Calon Apoteker diharapkan dapat mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien dan/atau tenaga kesehatan lainnya secara langsung dengan baik dan benar.
2. Sebelum melakukan PKPA di Apotek, calon Apoteker diharapkan lebih banyak lagi dalam membekali diri dengan pengetahuan

tentang Apotek, peraturan kefarmasian, pelayanan kefarmasian serta cara manajemen Apotek.

3. Calon Apoteker diharapkan untuk lebih aktif lagi selama PKPA berlangsung agar dapat mendapatkan ilmu pengetahuan lebih banyak lagi.
4. Pelayanan *Home Pharmacy Care* dan *Patient Medication Record* (PMR) harusnya dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan pasien kepada apoteker yang ada di sekelilingnya dan dapat membantu pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- BNF, 2021, British National Formulary 81st Edition, London: BMJ Group.
- Brayfield, A. 2014, Martindale: The Complete Drug Reference, 38<sup>th</sup> Edition, London: Pharmaceutical Press.
- Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM. 2016, Pharmacotherapy a pathophysiologic approach 10th edition, New York: The McGraw-Hill Companies.
- Drugbank, 2021, Drugbank Online Drug Interaction Checker. Diakses pada 20 Juni 2022 : <https://go.drugbank.com/drug-interaction-checker>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- McEvoy, G.K. 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.
- Medscape, 2021, Drug Interaction Checker, Diakses pada 20 Juni 2022: <https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
- Rachmandani, A. A., Sampurno, S., & Purnomo, A. 2011, the Role of Indonesian Pharmacist Association on the Implementation of Pharmateutical Services Standard in Pharmacy in DIY. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi (Journal of Management and Pharmacy Practice)*, **1(2)**: 103-110.
- Supardi, S., Yuniar, Y., & Sari, I. D. 2019, Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Beberapa Kota Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 152-159.
- Sweetman, S. C. 2009, *Martindale the Complete Drug Reference 36th Edition*, Pharmaceutical Press, London
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Kedua) Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Pasal 36 tentang Kesehatan.